

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ada Keterkaitan antara Papera dengan Oditur Militer dalam pelimpahan perkara ke Pengadilan militer, keterkaitan tersebut dapat dalam pemberian pendapat hukum oleh oditur militer kepada papera untuk menentukan suatu tindak pidana untuk diselesaikan melalui pengadilan militer sebagai dasar pertimbangan papera untuk mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera), karena tanpa adanya Skeppera dari papera oditur militer tidak dapat melimpahkan Perkara pidana tersebut ke Pengadilan Militer. Jadi hubungan yang sangat krusial antara papera dengan oditur militer terjadi dalam menentukan arah dari penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara papera dengan oditur militer, dengan permohonan oditur militer papera harus mengirimkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Militer Utama, kemudian pengadilan militer utama akan bersidang satu kali dan dengan putusan yang bersifat final akan memberikan suatu putusan yang menentukan bahwa perkara tersebut akan diselesaikan melalui jalur pengadilan militer atau hukum disiplin prajurit dan putusan tersebut harus segera dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas penulis memberikan saran yaitu; Perlu adanya keharmonisan dalam hubungan antar lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada khususnya dalam lingkungan peradilan militer, dengan kata lain masing-masing lembaga harus dapat menjaga hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga yang lain guna memberikan suatu kelancaran dalam penyelesaian suatu perkara agar terciptanya kepastian hukum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan maksud dari undang-undang yang bersangkutan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Selanjutnya perlu adanya suatu peraturan yang jelas mengenai batas waktu untuk Papera dalam menerbitkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) guna mempersingkat waktu, serta mengurangi penundaan penyelesaian perkara ataupun ketidakjelasan dari penyelesaian perkara tersebut supaya ada kepastian hukum, dikarenakan hal tersebut tidak ada pengaturan secara khusus dalam undang-undang maupun dalam peraturan pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Departemen pendidikan nasional.,2001,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Moch Faisal Salam.,1996,*Hukum acara pidana militer di Indonesia* . CV Mandar Maju.Bandung.

Moch Faisal Salam., 2004,*Peradilan militer di Indonesia* .CV Mandar Maju. Bandung.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.,2005. *Pokok-pokok Badan pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia* .

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2009.*Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia., 2009.*Himpunan Peraturan tentang Penujukan Perwira Penyerah Perkara*.Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Undang-Undang nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/ 23/ VIII/ 2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor: KEP/24/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005
Tentang *Sruktur Organisasi Oditurat Militer*.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor : Pekasau/16/II/2009 tentang
Penujukan Perwira Penyerah Perkara Di Lingkungan TNI Angkatan Udara

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Pekasad/15/VII/2007 tentang
Penujukan Perwira Penyerah Perkara Di Lingkungan TNI Angkatan Darat.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Pekasal/51/XII/2007 tentang
Penujukan Perwira Penyerah Perkara Di Lingkungan TNI Angkatan Laut.

Website:

<http://www.dilmiltama.go.id/home/organisasi/stukturorganisasi>

<http://achmadrhamzah.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana.html>

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081212163032AAF99pG>